

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS YANG SAMA
ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
(Studi Kasus Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Oleh:

Ilham Syufi Dzikrulloh

NIM: C01219020



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Syufi Dzikrulloh
Nim : C01219020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris yang Sama
Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Sudimoro
Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Mei 2023

Saya yang menyatakan,

Ilham Syufi Dzikrulloh

NIM. C01219020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Syufi Dzirkulloh
NIM : C01219020
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris yang Sama
Antara Laki-Laki dan perempuan (Studi Kasus di Desa Sudimoro
Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang).

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 30 Mei 2023

Pembimbing,


Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Ilham Syufi Dzikrulloh

NIM : C01219020

Telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, tanggal 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 195908081990011001


Penguji II



Dr. H. Abu Dzarrin Al-Hamid, M.Ag.

NIP. 197306042000031005

Penguji III



H. Moh. Irfan, M.H.I.

NIP. 196905312005011002

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 4 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hus Sadiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ILHAM SYUFI DZIKRULLOH
NIM : C01219020
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail : ilhamsyufi6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris yang Sama Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2023
Penulis,

(Ilham Syufi Dzikrulloh)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris yang Sama Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang termaktub dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktik pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?.

Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yang pengumpulan data utamanya didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumentasi terkait pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, sehingga kemudian data yang didapatkan tersebut dianalisis menggunakan perspektif teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa proses pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dilakukan dengan musyawarah menjual seluruh harta warisan berupa bangunan dan tanah kemudian dibagi secara sama oleh pihak keluarga ahli waris serta didampingi oleh tokoh agama setempat sebagai saksi serta untuk memberikan masukan dan menjelaskan pembagian waris menurut hukum Islam, sebelum pada akhirnya dalam musyawarah tersebut diperoleh keputusan bersama dengan hasil pembagian yang sama antara ahli-waris laki-laki dan perempuan. Proses pembagian harta warisan dilakukan dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu oleh tokoh agama setempat kepada pihak keluarga dan ahli waris dengan prinsip yang termaktub didalam Al-Qur’an Surat An-Nisa (4) ayat 11 dan dalam prinsip *ilmu faraidh*. Namun yang terjadi adalah kesepakatan pembagian warisan dengan cara musyawarah dengan hasil menyamakan bagian antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan tersebut boleh dilakukan dengan syarat apabila para ahli warisnya sudah mengetahui bagian-bagian aslinya dan juga bersepakat telah menyetujui dengan adanya pembagian harta warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi “Para Ahli Waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah mereka menyadari bagiannya”.

Dari hasil uraian diatas, maka hendaknya pihak keluarga yang melaksanakan pembagian sama tersebut untuk tetap berpedoman pada perintah dan aturan yang telah ditentukan di dalam Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, yakni bagian laki-laki adalah dua kali bagian dari perempuan. Serta tokoh agama setempat dapat mensosialisasikan Hukum Islam terutama hukum waris, agar hukum dan ilmu waris dapat dijaga keasliannya, sehingga tidak hanya teorinya saja akan tetapi bentuk pengaplikasian ilmunya dapat diterapkan dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kajian Terdahulu	7
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORITIK PEMBAGIAN WARIS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	18
A. Hukum Islam	18
B. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam	18
C. Kewarisan Menurut HKI (Kompilasi Hukum Islam).....	44
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS YANG SAMA ANTARA LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA SUDIMORO KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG	52
A. Gambaran Umum tentang Daerah Penelitian	52
1. Letak Geografis dan Letak Demografis	52
2. Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Sudimoro	53
3. Kondisi Agama Masyarakat Di Desa Sudimoro	54

4. Kondisi Pendidikan Masyarakat Di Desa Sudimoro	54
B. Pembagian Waris yang Sama Antara Laki-Laki dan Perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang	54
C. Faktor yang Melatar Belakang Proses Pembagian Waris yang Sama Antara Laki-Laki dan Perempuan Di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.....	61
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS YANG SAMA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA SUDIMORO KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG	66
A. Analisa Terhadap Pembagian Waris di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Serta Faktor yang Melatar Belakang.	66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris yang Sama Antara Laki-Laki dengan Perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.	70
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
A. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	79

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam aspek berkehidupan, telah diatur semua oleh Allah swt termasuk juga sebuah kelahiran dan kematian, manusia tidak bisa mengelak kapan ia akan dilahirkan atau dimatikan oleh Allah swt. Ketika manusia meninggal tidak ada harta satupun yang dibawa, oleh karena itu setiap orang yang meninggal akan meninggalkan pula hartanya dalam kehidupan di dunia, yang dalam hal ini biasa disebut dengan harta warisan. Allah juga telah membuat aturan mengenai hal ini menjadi sebuah hukum yang berisikan tentang tata cara dan segala aspek yang berkaitan mengenai pembagian warisan, hukum ini biasa disebut dengan *ilmu faraidh*.¹

Aturan dalam pembagian warisan ini masih terdapat banyak hal yang harus diperhatikan, baik hal-hal tentang banyak sedikitnya harta yang dibagikan, penyamaan atau perbedaan porsi waris yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, serta keadilan pembagian kepada setiap ahli waris.² Apabila mengacu dengan peraturan yang ada, antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang berbeda, akan tetapi didalam berkembangnya zaman saat ini, peraturan-peraturan itu mulai disederhanakan ataupun berbeda menurut masing-masing keluarga atau adat yang berlaku di masyarakat, terlebih dengan kondisi masyarakat modern pada

¹ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

² Hasby Al-Shiddiqiye, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

saat ini yang sudah sangat maju dan berkembang. Kewarisan Islam merupakan hal yang sering dibicarakan di masyarakat, terutama ketika ada seorang yang meninggal dunia. Al Quran dan hukum-hukum yang membahasnya sudah banyak membicarakan tentang ketentuan dan hukum nya. Oleh karena itu, ilmu kewarisan ini haruslah dipahami oleh masyarakat terutama orang muslim yang berpegang pada syariat Islam. Syariat Islam pada dasarnya telah menjelaskan dan menetapkan pembagian waris dengan baik dan adil. Syariat Islam juga mengajarkan hak atas kepemilikan harta benda dengan sangat tertata, mulai dari kepemilikan seorang pemilik harta (pewaris) sampai berpindah kepemilikan kepada seorang penerima harta waris (ahli waris) yang berhak, ketika ada diantara seorang pewaris (orang tua) yang meninggal. Pembagian tersebut oleh Islam tentunya sudah ditentukan secara menyeluruh kepada kerabat serta nasabnya, dengan pembagian yang adil antara hak ahli waris laki-laki atau perempuan, besar maupun kecil. Oleh karena itu, Al Quran sebagai sumber hukum serta keilmuan lainnya yang berkaitan dengan ilmu kewarisan telah menjelaskan secara terperinci mengenai pembagian warisan secara adil tanpa mengabaikan hak seseorangpun. Sehingga bagian yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan kedudukan dan nasabnya terhadap pewaris.

Di dalam Al Quran juga telah dijelaskan melalui ayat-ayatnya tentang pembagian waris melalui ketentuan bagian-bagian yang sudah ditetapkan dalam istilah *al furud al muqaddarah* yakni bagian-bagian yang sudah ditetapkan dan siapa saja yang berhak menerimanya (ahli warisnya).¹ Diantara ayat Al-Qur'an

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 23.

yang menjelaskan tentang hak kewarisan, salah satunya tertuang pada Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوُهُ فَإِلَائِهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’ 11).²

Adapun perkembangan hukumnya, Al-Qur'an sebagai sumber rujukan keilmuan dalam menghadapi kemajuan zaman banyak memunculkan cabang-cabang keilmuan terutama dalam hukum islam, yakni terdapat pendapat-pendapat ulama, ijma' maupun qiyas, serta memunculkan hukum yang digunakan acuan oleh hukum positif di Indonesia yakni, kompilasi hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada pasal 176 menyebutkan bahwa pembagian waris terhadap anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Akan tetapi realita di masyarakat masih terdapat keputusan dan pembagian yang berbeda, sehingga inilah yang

²Kementrian Agama, *Al-qur'an dan Terjemah Online*, An-Nisa (4): 11.

memicu adanya ketertarikan peneliti untuk mengambil permasalahan tersebut yang selanjutnya akan dibahas dan diteliti.

Pembagian harta warisan pada salah satu keluarga di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Jombang, bisa dikatakan merupakan peristiwa yang berbeda dengan pembagian pada umumnya yang terjadi pada masyarakat setempat, yang terjadi yakni pembagian waris yang dipraktikkan oleh salah satu keluarga di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yakni warisan yang pembagiannya disamakan antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Pembagian ini terjadi tepatnya pada tahun 2022, dengan pewaris yang meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris yakni dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu Mira salah satu ahli waris perempuannya. Bu Surti sebagai salah satu anggota pihak keluarga yang dalam hal ini adalah budhe dari pewaris mengungkapkan, bahwa pembagian waris dilakukan dengan menjual seluruh harta yang berupa rumah, tanah dan sawah yang kemudian dirupiahkan dan dilakukan proses pembagian yang sama, yang dalam prosesnya juga didampingi oleh tokoh agama setempat sebagai saksi. Pihak keluarga menjelaskan, pembagian dengan sistem sama antara laki-laki dan perempuan ini dilakukan dengan pertimbangan ahli waris yang selalu merawat dan menjaga pewaris selama hidupnya, dilain sisi juga salah satu cara agar tidak terjadi pertengkaran, perselisihan dan iri antara satu sama lain. Oleh karena itu, inilah yang dianggap menjadi kesenjangan permasalahan yang ada di masyarakat pada umumnya dengan yang terjadi di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Adapun faktor yang menyebabkan pembagian yang sama itulah, yang nantinya menjadi fokus peneliti dalam

memberikan penjelasan dalam penelitian ini. Selain itu peran tokoh agama serta kebiasaan pada masyarakat setempat juga akan menjadi fokus atau perhatian peneliti secara lebih lanjut dan mendetail, terkait alasan-alasan maupun hal-hal yang menjadi pertimbangan dan penguat sehingga pada akhirnya diperoleh keputusan dengan memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Oleh Karena itu, peneliti mengambil permasalahan ini karena dirasa peristiwa tersebut memunculkan perbedaan sebagaimana pada umumnya di desa tersebut, sehingga dikhawatirkan dapat terjadi perselisihan di masyarakat Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Karena ternyata terdapat permasalahan dan keputusan yang berbeda dengan hukum yang biasanya menjadi rujukan dan keputusan di masyarakat desa tersebut. Sehingga dengan harapan nantinya hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan dan menghasilkan keilmuan sumber hukum baru dari permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

Melihat dari kesenjangan permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut serta penjelasan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Yang Sama Antara Laki-Laki Dan Perempuan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi berbagai masalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik proses pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
- b. Mengapa pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan tersebut dilakukan.
- c. Apa faktor yang melatarbelakangi pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.
- d. Kapan tepatnya pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan tersebut dilakukan.
- e. Siapa saja yang terkait dan berhubungan dengan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan tersebut.
- f. Seperti apa tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan.

2. Batasan Masalah

Setelah ditentukan identifikasi masalah yang ditemukan diatas, peneliti seyogyanya membutuhkan batasan-batasan masalah agar pembahasan tentang pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan dapat fokus dan tidak meluas pada pembahasan yang lain. Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Praktik pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka diperoleh beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, oleh karenanya peneliti dapat memperoleh tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan penjelasan secara singkat mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, adapun tujuan dengan adanya kajian terdahulu agar tidak terjadi persamaan pembahasan yang mengakibatkan terjadi duplikasi

terhadap penelitian yang dilakukan dan sudah ada sebelumnya. Berikut beberapa kajian terdahulu diantaranya adalah:

1. Skripsi oleh Ubaidillah Asruri yakni seorang mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah UIN Walisongo Semarang. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan pembagian waris berdasarkan jenis kelamin, metode penelitian, dan diambil dari salah satu perspektif peninjauan yang sama oleh peneliti. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek lokasi penelitian .³
2. Skripsi milik Maringo yakni Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pembagian Warisan Antara Laku-laki dan Perempuan”. Pada skripsi ini mempunyai persamaan pada pembahasan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan menggunakan metode pembahasan yang sama yakni secara deskriptif. Sedangkan dalam perbedaannya terletak pada metode penelitiannya.⁴
3. Skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Sama Rata pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat dari Hukum Islam” oleh Sri Retno Asih Lestari, mahasiswi Fakultas

³ Ubaidillah Asruri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan” (UIN Walisongo, 2018).

⁴ Maringo, “Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan” (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Syari'ah IAIN Salatiga. Pada skripsi ini memiliki persamaan yakni terdapat pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode Kualitatif dan pembahasannya serupa. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, objek yang digunakan untuk penelitian.¹⁰

4. Skripsi yang berjudul “Pembagian Hak Waris 1:1 Bagi Ahli Waris Lakilaki dan Perempuan” oleh Muhammad Faudzan seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan, pendekatan dan metode penelitian. Perbedaannya ada pada analisis yang digunakan saat melakukan penelitian.⁵
5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” oleh Triyoga Kurniawan seorang mahasiswa di IAIN Ponorogo pada tahun 2022. Pada penelitian skripsi tersebut letak persamaan yakni terdapat pada pembahasan, jenis dan pendekatan penelitian yakni sama-sama memakai penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan oleh peneliti, tepatnya pada lokasi tempat penelitian.

Dari uraian kajian terdahulu diatas bahwasannya penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya karena objek dan perspektif penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga pada penelitian ini

⁵ Muhammad Faudzan, “Pembagian Hak Waris 1:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan” (UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

tidak ada pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan penelitian ini bersifat original.

F. Kegunaan Penelitian

Dari kajian diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat serta berguna, umumnya bagi masyarakat dan para pembaca, khususnya bagi peneliti, baik dari segi teoritis maupun segi praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan refrensi teoritis terhadap penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi serta dapat berperan dalam bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu kewarisan.

2. Manfaat Praktis

Dalam prakteknya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi masyarakat Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dalam menentukan pembagian waris menurut hukum Islam sebagai pertimbangan proses menetapkan pembagian hak waris.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini membahas mengenai rangkaian batasan pengertian yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan pedoman menjalankan penelitian ini, diantaranya yakni:

1. Hukum Islam

Hukum Islam tentang kewarisan yang berkaitan dan yang akan diambil dalam penelitian ini sebagai rujukan bersumber dari Al Quran, hadis, kitab-kitab fiqh, ijma', qiyas ulama, ilmu faraidh, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat empat Imam madzhab.

2. Pembagian Waris

Pembagian waris yang terjadi di masyarakat Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang antara pewaris dengan ahlinya yang terdiri dari dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yang dalam hal ini Mira adalah ahli waris perempuan yang menerima harta warisan. Berdasarkan proses pembagian yang dilakukan bersama pihak keluarga ahli waris yang didampingi tokoh agama setempat. Yang dalam pembagiannya dilakukan dengan musyawarah keluarga tanpa melibatkan penggunaan hukum Islam yang semestinya dan proses dalam pengadilan.

3. Sama Rata

Antara ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama. Artinya dari kedua belah pihak, mendapatkan bagian harta peninggalan atau bagian warisnya disamaratakan, tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sehingga ahli waris mendapatkan pembagian yang sama rata.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan memotret dan menggambarkan situasi sosial secara langsung dengan datang ke lapangan (empiris), kemudian menyajikan data secara fakta sesuai kondisi yang ada di lapangan. Adapun pengertian dari metode kualitatif deskriptif ialah sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan teori dengan cara mengumpulkan data dan menggambarannya secara alamiah.

b. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode atau pendekatan kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penggalian data secara mendalam yang berfokus pada eksplorasi dengan sistem terbatas (*bounded system*) terhadap suatu kasus yang khusus atau hanya sebagian kasus yang lain secara mendetail atau terperinci.

c. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu unsur yang penting dalam kegiatan penelitian. Sumber data ialah bagaimana cara memperoleh data yang nantinya digunakan sebagai subyek penelitian.⁶ Oleh karena itu sumber data harus didapatkan secara konkret, karena jika terjadi kesalahan maka hasil dari penelitian perlu dipertanyakan keabsahannya. Pada penelitian ini memiliki dua jenis sumber data, diantaranya:

a) Sumber Data Primer

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 172.

Sumber data primer ialah sumber yang memberikan informasi yang prosesnya didapatkan langsung dari subyek penelitian oleh narasumbernya.⁷ Sumber data primer yang didapatkan pada penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara lapangan dengan mendatangi informan yang dalam hal ini ialah Bu Surti yang merupakan budhe dari pewaris, Mira salah satu ahli waris yang menerima harta warisan serta Kyai Syam tokoh agama setempat yang ikut mendampingi dan menjadi saksi atas pembagian warisan pada keluarga di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber informasi pendukung yang didapatkan dari pihak lain, bukan dari subyek penelitian contohnya melalui orang lain, buku atau dokumen.⁸ Peneliti dalam hal ini menggunakan kitab-kitab serta buku literatur untuk mendapatkan sumber lain dan informasi tambahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang dipakai pada penelitian ini diantaranya Al-Qur'an dan hadis, kitab Shohih Bukhori dan Muslim, buku literatur yang terdiri dari buku karya Syuhada' Syarkun yang berjudul *Menguasai Ilmu Faraidh*, buku *Kompilasi Hukum Islam*, serta buku-buku lainnya yang sesuai dengan penelitian yang dikaji.

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi analisis lapangan, yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan pada saat penelitian kepada seseorang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi atau keterangan secara tatap muka atau bertemu langsung.¹⁹

Adapun proses wawancara untuk mendapatkan informasi ini dilakukan dengan menemui Bu Surti sebagai salah satu anggota pihak keluarga yang dalam hal ini adalah budhe dari pewaris dan Mira sebagai ahli waris perempuan yang menerima harta warisan serta Kyai Syam seorang tokoh agama setempat dan masyarakat sekitar terkait adanya pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

b. Dokumentasi

Yakni metode pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian yang dilakukan dengan cara diantaranya mengambil sampel atau bukti lapangan dengan beberapa bentuk seperti potret gambar bersama narasumber ataupun bukti rekaman suara maupun lainnya yang berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis.

Adapun dokumentasi dari penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber atau informan dan juga hasil perhitungan yang sebenarnya menurut ilmu faraidh yang dilakukan oleh tokoh agama setempat untuk disampaikan kepada pihak keluarga ahli waris. Berikut hasil perhitungan tersebut:

AM: 5 HP: 700jt: 5 = 140jt

ابن	2		x 140 jt	= 280 jt
ابن	2		x 140 jt	= 280 jt
بنت	1		x 140 jt	= 140 jt

Anak laki-laki per orangnya mendapat 280 juta rupiah

Anak perempuan mendapat bagian 140 juta rupiah

Jumlah keseluruhan 700 juta rupiah.

e. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Yakni dengan memeriksa dokumen maupun data secara teliti dan cermat terhadap data yang sudah terkumpul agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penyusunan penelitian. Dalam hal ini proses *editing* dilakukan pada data maupun dokumen terkait kelengkapan arti, referensi, makna ataupun istilah, serta proses wawancara yang ada dan dilakukan dalam penelitian ini.

b. Organizing

Perumusan data yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisir secara sistematis sesuai rencana awal dengan mengumpulkan dan mencatat informasi agar tercapai tujuan yang dari penelitian tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dan dipilih oleh peneliti dalam menganalisa penelitian ini yaitu menggunakan teknik deduktif. Adapun yang dimaksud teknik deduktif adalah menganalisis menggunakan kasus yang telah terjadi, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada dan berkesinambungan dengan peristiwa tersebut. Sebagaimana dalam hal ini peneliti fokus pada pembahasan terhadap pembagian waris yang sama yang terjadi di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dalam perspektif hukum Islam.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dikelompokkan oleh peneliti untuk selanjutnya dilakukan penyusunan atas data-data yang telah didapatkan. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menggambarkan keadaan atau peristiwa dalam setiap kata maupun kalimatnya, kemudian memadukan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori dalam praktik pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum Islam untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukumnya. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang terhadap praktik pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab dan beberapa sub bab yang sesuai dengan hal-hal yang akan dibahas yakni:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi.

Bab kedua, yang memuat tentang kerangka atau landasan teoritik atau kerangka teoritis tentang penjelasan pengertian warisan, serta bagaimana cara pembagian harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang penyajian data, serta hasil dari data penelitian terhadap pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang terutama pada keluarga yang melaksanakan praktik pemabgian waris dengan cara tersebut.

Bab keempat, yaitu berisi tentang analisis melalui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Bab kelima, yaitu merupakan bagian penutup dalam penelitian yang memuat hasil akhir yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disampaikan merupakan jawaban singkat yang mampu menjawab pertanyaan maupun problematika pada rumusan masalah. Adapun saran merupakan usulan oleh pihak yang terkait dan memiliki wewenang terhadap penelitian yang diteliti untuk kebaikan masyarakat serta berisi arahan untuk peneliti demi pengembangan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIK PEMBAGIAN WARIS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam

Secara terminology hukum Islam adalah sebuah asal kata dari terjemahan *al-fiqh al-Islam*, apabila disebutkan pada istilah literature maka biasa dikenal dengan *the Islamic law*. Sedangkan apabila dilihat dalam hal batas-batas yang lebih luas maka dikenal sebagai *the Islamic jurisprudence*.¹ Segala sesuatu yang berkaitan dengan kewarisan sebagian besar diambil dari sesuatu yang bersumber dari Al-Qur'an yang merupakan sumber rujukan, serta dari hadis yang merupakan sandaran hukum apabila di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, di dalam kitab fiqh, maupun kesepakatan atau ijma' serta qiyas yang merupakan hasil dari pemikiran para ulama, pendapat para empat Imam madzhab, serta hukum Islam yang menjadi sandaran hakim di Indonesia yakni terkumpul dalam kitab atau pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam

1. Pengertian Waris

Kalimat "*waritha*", "*yarithu*", "*wirthan*", adalah istilah bahasa arab dari kata waris yang juga merupakan isim fail dari kata "*warithan*" memiliki arti ahli

¹ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Pekanbaru* 03, no. 01.

waris. Sedangkan menurut etimologi, waris mempunyai arti yakni perpindahan hak milik dari suatu hak kepemilikan perorangan menjadi hak milik orang lain, maupun dari suatu golongan berpindah kepada kepemilikan golongan yang lain. Apabila dilihat dari kacamata umum “sesuatu” diartikan sebagai berikut: ilmu, harta, kemulyaan, dan lain-lain.¹ Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang waris biasa disebut dengan ilmu *faraidh* ataupun ilmu *mawaris*, yang dalam artiannya adalah bagian yang telah ditentukan, hal ini diartikan oleh para ulama *faradiyun* bermakna *mafrudah*.

Dalam pengertian waris ini diambil dari ayat al-Quran sebagaimana firman Allah QS. An-Naml (27): 16 yang berbunyi:

وَوَرَّثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, “Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu”.²

Didalam ayat di atas menjelaskan bahwa arti dari *waratsa* adalah “mengganti”. Yang dalam artian yakni dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman as telah mewarisi keilmuan yang dimiliki dan diajarkan oleh nabi Daud as yang itu semua telah diajarkan melalui kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan Allah swt kepada nabi Daud as.

Imam Qurthubi didalam kitab tafsirnya pernah mengatakan bahwa, “Ayat-ayat mawaris adalah salah satu dari tiang agama, induk-induk al-Quran serta

¹ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta, 1995), 33.

² Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemah Online*, An-Naml (27): 16.

sebagai tombak agama”, maka dari itu, ilmu mawaris ini memiliki derajat yang tinggi dan merupakan ilmu dari separuh ilmu keislaman. Bahkan, imam Qurthubi juga pernah mengatakan bahwa banyak sekali yang menekuni ilmu mawaris ini dan juga menjadi perhatian oleh para sahabat nabi pada masanya. Akan tetapi, pada zaman saat ini banyak dari masyarakat yang hanya menghiraukannya sebatas sekedar atau acuh saja.³

2. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum yang digunakan dalam kewarisan ini adalah meliputi: Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan ‘Urf

a. Al-Qur’an

Dalam kitab Al-Qur’an, banyak ayat-ayat yang isi dan kandungannya berkaitan dengan hal waris, bahkan dari bagaimana pembagian dan besar kecilnya waris yang akan dibagi pun turut dijelaskan didalam Al-Quran. Sebagian besarnya, sudah ada di Surat An-Nisa’ ayat 7, 11, 12.

Surat An-Nisa’ (4) ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۗ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari

³ Al-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 18.

harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.⁴

Surat An-Nisa' (4) Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهَا وَلَدُهَا ۚ وَلَا يُورِثُهَا لِأَبَوَيْهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵

Surat An-Nisa (4) ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari

⁴ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemah Online*, An-Nisa (4): 7.

⁵*Ibid*, 11.

harta yang ditinggalakannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan (seibu) atau seseorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁶

Pada ayat-ayat di atas, Allah swt menjelaskan bahwa ayat ini adalah salah satu dari pondasi hukum Islam juga termasuk ayat yang utama bagi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Selain itu, diterangkan pula berapa bagian dari masing-masing pembagian waris serta hikmah dari manusia yang mendapatkan harta warisan ataupun tidak mendapatkannya.

Di dalam ayat tersebut berisikan tentang bagian tertentu yang didapatkan oleh siapa saja biasa disebut *ashabul furudh*. Selain itu, juga dijelaskan didalamnya kapan orang itu bisa tidak mendapatkan ataupun terkurang dari memperoleh warisan baik seluruhnya maupun sebagian.

b. Sunnah (Hadis)

Dalam Al-Qur'an memang sudah dijelaskan secara terperinci mengenai ilmu waris. Akan tetapi di lain sisi, ilmu waris juga disandarkan hukumnya melalui hadis atau sunnah Rasulullah saw, berikut hadis-hadisnya:

⁶*Ibid*, 12.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ الثُّرَيْبِيُّ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

“Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la Ibnu Humaidin dan Dia dari golongan Nursi telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).” (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللِّظُّ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ ابْنِ حُسَيْنٍ عَنِ عَمْرِو ابْنِ عَثْمَانَ، عَنِ أَسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan: telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim." (H.R. Bukhari Muslim).⁸

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُرَيْرَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتِ، فَقَالَ لِلْبِنْتِ الْبِصْفُ وَلِلْأُخْتِ الْبِصْفُ وَأَتَيْنَ مَسْعُودَ، فَسَأَلْنَا بَعْضَ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ الْبِصْفُ وَالْإِبْنَةِ الْإِبْنِ لِسُدُسٍ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُنِي مَا دَامَ الْحَبْرُ فِيكُمْ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Qais aku

⁷ Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abdulloh al-Bukhārī al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jilid VIII No 6732, (Beirut: Dār ṭūq al-najāh, 1422 H), 150.

⁸ Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairi al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid V, No 1614, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabi), 1808.

mendengar Huzail bin Syurahbil mengatakan, Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawab: “Anak perempuan mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku.” Ibnu mas'ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia berujar: “kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, anak perempuan mendapat separoh, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari dua pertiga, dan sisanya bagi saudara perempuan.” Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibnu mas'ud, maka ia berkata: 'Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ditengah-tengah kalian.” (Riwayat al-Bukhari)⁹

Melihat dari yang sudah dijelaskan di atas, maka terlihat apa yang telah dituliskan oleh para ulama mengenai *ilmu faraidl* adalah sebuah penjelasan yang menerangkan dalil yang sudah tertera di atas. Seperti halnya menerangkan tentang pembagian harta waris kepada golongan yang berhak atas harta waris ataupun untuk menerima hak dengan tetap tidak menyembunyikan dan menghilangkannya.¹⁰

Al Qurthubi juga mengatakan bahwa “Kalaupun ketentuannya sudah seperti ini, maka ilmu *faraidl* perlu diketahui adalah sebagai bunga rampai ilmu sahabat yang memiliki wawasan yang sangat luas. Akan tetapi, yang disayangkan adalah manusia banyak yang menyianyikannya”

c. Ijtihad

⁹ Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abdulloh al-Bukhārī al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jilid VIII No 6732, (Beirut: Dār ṭūq al-najāh, 1422 H), 151.

¹⁰ Muihammad Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syaria't Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1988), 20.

Didalam kata *ijtihad* memiliki pengertian yakni dasar hukum yang dijadikan alternatif dikarenakan digunakan untuk akibat dinamisnya kehidupan pada manusia secara umum dan secara khususnya pada umat Islam. Banyak sekali permasalahan-permasalahan baru yang muncul pada perkembangan zaman saat ini yang tidak ada ketika masih pada zaman Rasulullah. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan usaha dari para ulama ataupun para pakar hukum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan menetapkan hukum yang sesuai.

Ketepatan hukum ini diperlukan sebuah hal lain selain *hadist* dan *al-Quran*, dan hal itu ialah *ijtihad* para ulama. Dilihat secara *harfiyah*, *ijtihad* memiliki arti bersungguh-sungguh. Apabila dilihat dari perspektif hukum Islam, maka *ijtihad* dapat diartikan sebagai sebuah usaha para ulama dengan bersungguh-sungguh untuk memperhatikan sumber hukum *Al-Qur'an* dan *hadis* untuk dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum pada permasalahan yang baru.¹¹ Dan orang yang melakukan *ijtihad* disebut juga dengan *mujtahid*.

Ijtihad dalam pelaksanaannya mempunyai berbagai cara yakni *istihsan*, *istislah*, *kias*, dan *sad dhara'i*. Melalui beberapa cara yang telah disebutkan tadi, *Mujtahid* bisa melakukan sebuah kesepakatan hukum yang dilakukan dengan kebersamaan, kemudian hasil dari kesepakatan tadi disebut dengan *ijma'*.

¹¹ M. Syifauddin Ahmadi. *Pintar Ilmu Faraidh: Pilihan Tepat Meredam Sengketa*, (Surabaya: Khalista. 2009), 33.

Pada persoalan waris, belum ada dalil yang menyebutkan mengenai pembagian warisan kepada perempuan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, *ijma'* ada dalam persoalan tersebut. Zaid bin Tsabit pun pernah melakukan *ijtihad* mengenai permasalahan yang dialami oleh ahli waris terdiri dari ibu, bapak, dan salah seorang dari suami istri yang telah meninggal dunia. Kemudian yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit adalah membagi untuk ibu dengan sepertiga sesudah istri atau suami yang telah mendapatkan jatahnya yang kasusnya dalam hal ini disebut dengan *gharrawain*.¹²

d. Urf

Secara *harfiyah* arti dari kata *urf* merupakan suatu ucapan perbuatan, keadaan yang oleh manusia telah dilakukan sebelumnya, juga sudah sering dilakukan untuk sebuah kebiasaan ataupun juga meninggalkan suatu hal. Kata lain dari kata *urf* yang sudah dikenal oleh masyarakat adalah adat.¹³

Menurut istilah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara '*urf*' dengan sebuah adat istiadat ataupun adat kebiasaan. Oleh karena itu, '*urf*' juga memiliki beberapa sifat yakni yang pertama adalah sifat perbuatan yang memiliki arti saling mengerti dalam hal jual beli. Contohnya ketika sebuah pemberian yang dilakukan tidak adanya *sighat* yang *lafdhiyah* berupa ucapan melalui perantara perkataan.

¹² Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Jonsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 33.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128.

Dalam bahasa Arab juga, kata *'urf* juga mempunyai makna yang banyak, yakni dibagi menjadi 2 makna golongan yaitu makna yang mempunyai sifat yang *hakiki* dan makna yang memiliki sifat *majazi*. Apabila dilihat dari makna secara hakiki merupakan gambaran dari sebuah kejelasan, ketinggian, dan segala sesuatu yang apabila dilihat dari nurani manusia adalah sebuah kebikan yang nantinya membawa sebuah ketenangan. Selain itu, *'urf* memiliki makna sesuatu yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Pada penggunaannya kalimat *'urf* lebih kepada yang mencerminkan kedua makna yakni memiliki sifat berhubungan atau berkesinambungan satu dengan hal lainnya.¹⁴

Apabila diambil makna secara terminologi, makna *'urf* merupakan segala sesuatu yang menetap didalam jiwa sesuai dengan akal yang menerimanya serta tabiat yang bersih. Dalam hal ini, *'urf* mengandung beberapa aspek yakni:

1. *'Urf* selalu sejalur dengan tabiat yang bersih
2. *'Urf* memiliki proses yang memerlukan waktu hingga sampai sebuah kebiasaan menjadi sesuatu yang terbiasa.
3. *'Urf* dibenarkan oleh pikiran serta akal dan tidak bertentangan dengan suatu hal yang telah menjadi sebuah kebenaran.

Kemudian *Urf* yang memiliki sifat lafadz yang dimutlakkan “al-walad” yaitu diperuntukkan untuk anak laki-laki melainkan tidak untuk anak perempuan.¹⁵

Dari hal yang sudah dijelaskan diatas, maka ditetapkan serta diterima oleh masyarakat atau bersama adalah karena suatu hal itu dilakukan secara sering. Akan

¹⁴ Muhammad Yasir Yusuf, “Islamic Corporate Social Responsibility pada Lembaga Syariah”. (Prenada Media). 2017. 99.

¹⁵ Wahab Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Thoha Putra Group, 1994), 123.

tetapi, ketika hal tersebut tidak memenuhi syara tersebut, sebagai contohnya memengaruhi kepada hal-hal buruk atau kejahatan maka hal tersebut tidak dapat dimaksud dengan *'urf*.

Definisi lain menyebutkan tambahan dari suatu syarat kesesuaiannya adalah dengan syariah. Jadi, *'urf* merupakan sesuatu yang sudah terbiasa pada jiwa manusia akan tetapi tidak sampai berlawanan dengan syariah Islam. Syariah tersebut tidak dapat dipisahkan dari syarat kesesuaian yang menjadi bagian penting. Dalam masyarakat, *'urf* biasa dikenal dengan adat, yakni sebuah ucapan, keadaan, atau kebiasaan dan ketentuan yang berkembang serta dikenal oleh para masyarakat.

Sinonim dari kata adat adalah *'urf*. Akan tetapi keduanya apabila dilihat dari asal katanya maka memiliki suatu hal yang berbeda. 'Adat berasal dari kata '*ada-ya'udu*' yang memiliki pengertian berulang-ulang. Apabila dasar dari kata *'urf* adalah '*arafa-ya'rifu*' yang memiliki pengertian yakni suatu hal yang telah dikenal oleh manusia dan telah diakui oleh orang banyak. Sehingga pada hakikatnya sebenarnya tidak ada hal yang berbeda dalam hal besar, karena keduanya memiliki arti suatu kegiatan yang berulang-ulang. Karena keduanya memiliki hal yang sama maka pada lima kaidah utama dalam *qidah fihiyyah* memakai kata '*adat*, bukan '*urf*.

Apabila dilihat dari segi praktisnya, *'urf* dibagi menjadi dua yakni *al urf amali* dan *al urf qouli*. Dengan pengertian dari *al urf amali* yakni suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan memiliki sifat yang praktis. Seperti halnya ketika jual beli tanpa adanya ijab kabul, yang terjadi masyarakat adalah ada yang memberi

uang dan ada pula yang memberi barang, hal ini disebut sebagai *bai'ul muathah*. Dari ijma'nya para ulama maka ketika ada orang yang memberi uang lalu diberi barang makah sah jual belinya kecuali bukan dalam yang sepele seperti jual beli yang dikategorikan berharga.

Selanjutnya adalah *alurf qouli* yang memiliki pengertian yakni ucapan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang dalam hal ini memiliki arti umum, namun kebiasaannya hanya diartikan khusus. Jika ingin menentukan atau mencetuskan suatu hukum, dan bebannya sedikit berat maka harus dilakukan telaah terlebih dahulu. *Urf* merupakan sebagian dari sebuah teori, maka dari itu teori '*urf* bukanlah *al adah muhakkamah*, karena beberapa orang masih sering kali terjadi kesalah pahaman antara teori '*urf* dengan *al adah muhakkamah* tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan sebuah hukum tidak dapat apabila hanya dengan menggunakan teori dari '*urf* saja.¹⁶

Perkataan '*urf* dan *ma'ruf* disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran (3) ayat 110: "*Kamu adalah umat terbaik untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar*". *Ma'ruf* disini merupakan makna yang memiliki arti dengan apa yang kamu suruh agar orang-orang dapat percaya kepada Allah SWT dan juga kepada para Rasulnya, serta memaksa dari mereka untuk mengikuti ketentuan-ketuan yang menjadi syariah. Sedangkan *munkar* memiliki pengertian yakni kamu mencegah mereka agar tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah SWT.

¹⁶ Redaksi TebuIreng, "*Islam dan Tradisi*". (Majalah TebuIreng, Jombang) 2019, 25.

Dalam hal ini, ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi beberapa bentuk. Dari sisi diterima atau tidaknya dibagi menjadi dua, yakni *'urf shahih* yang berarti sebuah kebenaran dan tidak bertentangan dengan syara'. Kedua yakni *'urf fasid* yakni *'urf* yang tidak benar karena adanya kebertentangan dengan syara'.

Apabila dilihat dari segi ruang lingkup berlakunya maka *'urf* dibagi menjadi dua jenis pula. Pertama yakni *'urf'am* yang berlaku secara umum pada setiap daerah, masa dan keadaannya. Kemudian yang kedua adalah *'urf khash* yakni *'urf* yang berlaku khas (tertentu) pada suatu wilayah akan tetapi dalam keadaan dan waktu tertentu. Maka, dibolehkan mengadakan kontrak dengan apa yang sudah biasa dilakukan, meskipun dalam pandangan qiyas hal tersebut tidak diperbolehkan melakukan kontrak yang tiada (*ma'dum*).¹⁷

3. Syarat dan Rukun Kewarisan

a. Syarat dalam kewarisan terbagi menjadi tiga, yakni:

- 1) Pewaris ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masih hidup.
- 2) Meninggalnya pewaris secara hakiki ataupun secara hukum, yang dimaksudkan disini merupakan meninggalnya seseorang ini telah diketahui oleh semua ahli waris.
- 3) Diketahui ahli waris secara pasti, seperti jumlah dan siapa saja yang menjadi ahli warisnya.

b. Rukun kewarisan terbagi menjadi tiga, yakni:

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2010), 131.

1) Harta yang di Wariskan (*Mauruts*)

Harta benda yang telah ditinggal meninggal dunia oleh pemiliknya atau pewaris itulah yang dinamakan harta warisan. Harta warisan itulah juga yang akan diberikan kepada para ahli waris yang dalam hal itu digunakan untuk memenuhi hak-hak jenazah pewaris juga seperti, biaya untuk perawatan jenazah, melunasi hutang ketika didunia barang kali masih ada, serta untuk menjalankan wasiat pewaris sebelum meninggal dunia. Barulah harta *Mauruts* tersebut bisa dibagikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan mendapat bagiannya. Oleh karenanya harta yang diwariskan ini haruslah mempunyai makna luas, yaitu:

- a. Sifat dan benda, contohnya: benda yang bergerak ataupun sebaliknya, surat-surat yang memiliki nilai berharga, hutang piutang dari pewaris, diyat, dll.
- b. Hak kebendaan, yang dimaksudkan adalah merupakan hak monopoli untuk mengambil hasil, sumber air minum, dll.
- c. Benda atau barang yang masih dalam kepemilikan orang lain. Contohnya yakni kondisi barang yang digadaikan, sesuatu yang telah dibeli oleh orang lain akan tetapi barang tersebut belum diserahkan.
- d. Hak bukan kebendaan. Contohnya pemanfaatan terhadap benda yang diwasiatkan ataupun diwaqafkan pewaris serta hak *syuf'ah* yang itu diutamakan untuk tetangganya.

Dalam hukum Islam di Indonesia yang dalam hal ini menggunakan acuan pada KHI, istilah warisan merupakan harta peninggalan yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia atau disebut sebagai pewaris yang juga merupakan harta milik bersama ketika masih hidup, sesudah sebelumnya dipakai untuk memenuhi hal-hal yang diperlukan oleh pewaris selama dia dirawat sampai akhirnya meninggal dunia, dan juga biaya kebutuhan yang dipakai dalam kepengurusan jenazah (*tajhiz*). Akan tetapi, pengertian dari harta warisan adalah hak yang dimiliki secara utuh yang ditinggalkan pewaris maupun hak-hak yang dimilikinya.¹⁸

2) Pewaris / Orang Yang Mewarisi (*Muwarits*)

Seseorang yang dapat mewariskan hartanya haruslah orang yang telah dinyatakan meninggal dunia dan bergama Islam, yang meninggalkan sejumlah harta yang ditinggalkan serta adanya ahli waris yang masih ada atau hidup.

- a) Mati secara *hakiki*, yakni seseorang yang meninggal dapat diketahui tanpa adanya pembuktian
- b) Mati secara *hukmi*, yakni kematian seseorang yang dinyatakan melalui keputusan yuridis yang penetapannya ditentukan oleh hakim bahwa seorang tersebut memang benar-benar telah meninggal dunia.

¹⁸ Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 25.

c) Mati secara *taqdiri*, yakni kematian seseorang yang diperkirakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Contohnya adalah ketika ada suatu orang mengikuti peperangan dan ternyata telah bertahun-tahun tidak kembali, maka dari itu dapat diperkirakan secara kuat bahawa orang tersebut meninggal dunia.¹⁹

3) Ahli Waris / Orang yang diwarisi (*Warits*)

Seseorang yang dinyatakan mempunyai pertalian nasab melalui jalur perkawinan dengan pewarisnya, serta tidak adanya sesuatu menjadikan halangan hukum untuk menjadi ahli waris, dan juga beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, maka ahli waris haruslah memiliki syarat yakni:

- a) Memiliki pertalian nasab atau darah,
- b) Mempunyai pertalian perkawinan (istri/suami dari perwaris)
- c) Seagama dengan pewaris
- d) Tidak adanya penghalang untuk ahli waris mendapatkan harta warisan

(contoh: membunuh pewaris)

4) Macam-macam Ahli Waris

Secara bahasa yang dimaksud ahli waris merupakan keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan kemutlakan dalam mewarisi harta pewaris secara langsung. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pembagian waris tersebut, terkadang juga yang dekat bisa menghalangi

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 29.

yang jauh ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, pembagian kelompok penerima warisan dikelompokkan menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a) *Nasabiyah*, yakni seorang penerima harta waris yang ada hubungan darah.
- b) *Sababiyah*, yakni adanya sebab yang mengakibatkan orang tersebut mendapatkan warisan. Contoh: perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya.

Adapun bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris terbagi menjadi dua:

- a) *Ashab al-furud*, yakni orang yang pembagiannya sudah ditetapkan dalam al-Quran, Sunah, ataupun Ijma'.
- b) *'Ashabah*, yakni bagian yang diperuntukkan untuk anak laki-laki yang garis keturunannya dari jalur bapak. Penerima bagian *ashabah* akan mendapatkan bagian seluruhnya apabila dalam pembagiannya pewaris tidak memiliki (*dzawil furudh*) atau kelompok yang memiliki bagian tetap. Akan tetapi, jika mayit atau pewaris memiliki ahli waris penerima bagian tertentu maka bagian sisa yang menjadi hak dari penerima bagian *'ashabah*. Sedangkan *'ashabah* sendiri dibagi menjadi tiga macam yakni: *ashabah bin nafsi*, *ashabah bil al-ghair*, *ahhabah ma'al ghairi*.

5) Pembagian dan Penghalang dalam Kewarisan

Dalam Kewarisan Hukum Islam telah dijelaskan dan ditetapkan mengenai sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan dan hal-hal

yang mengahalanginya, serta bagian-bagian dari ahli waris secara rinci dan jelas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Sebab-Sebab Pewarisan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam “*Iddah al-fāridh fi ilm al-farā'idh*” Bahwa: **خُلْفِ قَرَابَةِ نِكَاحٍ وَوَلَاءٍ ○ لِإِثْرٍ أَسْبَابُ ثَلَاثَةٌ بَلَا**

Maksudnya ialah: ada tiga hal yang mengakibatkan seseorang mendapatkan warisan tanpa adanya perselisihan dikalangan *fuqahā*.²⁰ Sebagai berikut:

a) Adanya hubungan petalian nasab (*qarābah*) dengan mayat.

قَرَابَةٌ (*qarābah*) adalah seseorang yang mendapatkan pewarisan dikarenakan adanya atau hubungan nasab.

Kelompok tersebut yakni:

1. Orang tua (yang punya garis keturunan ke atas).

a. Ayah dan ibu.

b. Kakek dan nenek.

c. Anak (yang ada garis keturunan ke bawah).

d. Anak laki-laki dan perempuan.

e. Cucu laki-laki dan perempuan.

f. Kerabat (yaitu garis keturunan menyamping).

²⁰ Syuhada' Syarkun. *Menguasai Ilmu Farā'idh*. (Jakarta Pusat: Pustaka Syarkun, 2012), 9.

2. Saudara laki-laki dan perempuan sekandung.
3. Saudara laki-laki dan perempuan sekandung.
4. Saudara laki-laki dan perempuan seibu.
5. Keponakan laki-laki.
6. Paman sekandung, paman seayah.
7. Saudara sepupu.

b) Melakukan pernikahan yang sesuai syari'at agama Islam.

عَقْدُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ (*aqdu an nikahi as Shohīḥi*) adalah telah melakukan aqad pernikahan secara sah menurut syariat agama islam, dan mereka statusnya adalah sebagai suami istri.

c) Memerdekakan budak

وَلَاءٌ (*walā*) yakni memerdekakan budak. *Mu'tiq* (laki-laki yang telah memerdekakan budak) dan *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan budak). Keduanya tersebut berhak mendapatkan warisan dari orang yang pernah ia merdekakan tetapi dengan syarat yakni seorang budak tersebut tidak memiliki ahli waris sama sakali.²¹

2) Penghalang Pewarisan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam: "Iddah al-fāridh fi al-farā'idh".

²¹ *Ibid.*

Bahwa: **وَرَدَّةٌ رِقِّ وَ قَتْلٍ ○ وَالْمَنْعُ بِإِخْتِلَافِ دِينٍ حَصَلًا**

Maksudnya: terhalangnya sebuah pewarisan disebabkan ada empat hal, yaitu:²²

a. **إِخْتِلَافُ الدِّينِ** (ikhtilāf al-ddin)

Maksudnya ialah Perbedaan agama. Misalkan ada seorang anak yang bergama Islam akan tetapi ayahnya beragama lain, maka seorang bapak itu tidak boleh mewariskan hartanya peninggalannya kepada anaknya.

b. **الرِّدَّةُ** (riddah)

Artinya adalah keluar dari agama Islam. Contohnya ada anak yang memutuskan untuk berpindah agama, oleh karenanya itulah yang menyebabkan terhalang mewarisi warisan orang tuanya yang beragama Islam.

c. **الرِّقُّ** (riqq)

Memiliki makna yakni perbudakan. Seandainya ada seorang hamba, maka hamba tersebut tidak bisa mewariskan harta warisan kepada ahli warisnya. Jika nantinya ia mendapat harta warisan, seorang hamba harus menyerahkan kepada tuannya atau boleh diminta tuannya (*saiyyid*).

²² *Ibid*, 10.

d. القَتْلُ (qatl)

Artinya adalah pembunuhan. Diketahui bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja, yang terpenting adalah menyebabkan hilangnya nyawa atau menginggalnya seseorang.

Kemudian nantinya akan dibuktikan di persidangan dalam pengadilan. Jika nantinya dalam pengadilan terbukti bersalah maka otomatis itulah yang menyebabkan ia terhalang untuk mendapat warisan. Akan tetapi ia diputuskan tidak terbukti bersalah (dalam artian terbukti bukan dia yang membunuh atau menyebabkan kematian seseorang) maka ia tetap akan mendapatkan harta warisan.²³

6) Macam-Macam Bagian Pewarisan

Diketahui dari cara mendapatkan harta warisan, bahwa ahli waris bisa mendapat bagian warisan tergolong menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Penerima Bagian Pasti (صَاحِبُ الْفَرَضِ)

Pengertian *Shāhib al-fardh* merupakan bentuk (*mufrod*) dari *jama'* dari kalimat *ashhāb al-furūdh*. Adapun *Shāhib al-fardh* merupakan kelompok ahli waris yang memperoleh bagian yang ditetapkan atau sudah ditentukan kadarnya secara jelas dan spesifik²⁴.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, 19.

Adapun bagian-bagian pasti meliputi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Sedangkan Ahli warisnya meliputi:

1) Suami

- a) Setengah (tidak ada cucu, anak)
- b) Satu perempat (mayat meninggalkan cucu, anak)

2) Istri

- a) Satu perempat (meninggalkan cucu, anak)
- b) Satu perdelapan (ada cucu, anak)

3) Anak perempuan

- a) Setengah (seorang, tidak ada anak lelaki)
- b) Dua pertiga (dua orang atau lebih, tidak ada anak lelaki)
- c) *Ashabah bil-ghoir* atau Sisa (bersamaan adanya anak lelaki)

4) Cucu perempuan

- a) Setengah (seorang, tidak ada anak serta cucu lelaki)
- b) Duapertiga (dua orang bisa lebih, tidak ada cucu ataupun anak lelaki)
- c) Satu perenam (ada seorang anak perempuan, serta tidak terdapat anak dan cucu laki-laki)
- d) *Ashabah bi al-ghoir* atau Sisa (bersamanya cucu lelaki, tidak ada anak lelaki ataupun jika bersamaan cicit laki-laki dan tidak memungkinkan mendapat bagian pasti serta tidak ada anak lelaki)

e) *Mahjubah* atau terhalang (ada anak lelaki atau ada dua anak perempuan, tidak bersamaan cucu atau cicit laki-laki)

5) Bapak

- a) Satu perenam (adanya anak atau cucu lelaki)
- b) Satu perenam dan sisa (ada anak atau cucu perempuan)
- c) *Ashabah bi an-nafsi* (tidak adanya anak atau cucu)

6) Ibu

- a) Satu pertiga (tidak ada anak, cucu, dua saudara atau lebih)
- b) Satu perenam (anak anak, cucu, atau dua saudara atau lebih)
- c) Satu pertiga (ada bapak serta diantara suami atau istri)

7) Kakek

- a) Satu perenam (ada cucu, anak lelaki, tidak ada bapak)
- b) Sepenam dan sisa (ada anak atau cucu perempuan, tidak ada bapak)
- c) *Ashabah bi an-nafsi* (tidak ada cucu, anak, ayah)
- d) *Mahjub* atau terhalang (adanya ayah)

8) Nenek

- a) Satuperenam (tidak adanya ibu. Hanya seorang ataupun lebih dan sederajat. Nenek nasab bapak bersamaan nenek nasab ibu)
- b) *Mahjubah* atau Terhalang (adnyaa ibu. Nenek nasab bapak hanyalah mengahurangi nenek dari nasab bapak. Nenek dari nasab ibu dapat mengahurangi semua nenek, baik dari ibu maupun bapak).

9) Saudara perempuan yang kandung

- a) setengah (seorang tidak ada cucu, anak, bapak dan saudara lelaki sekandung)
- b) dua pertiga (dua orang atau lebih tidak ada cucu, anak, bapak, saudara lelaki sekandung)
- c) *Ashabah bil-ghoir* atau sisa (bersamaan saudara cowo sekandung tidak ada anak cowo dan bapak atau bersama kakek)
- d) *Ashobah ma'al-ghoir* atau Sisa (ada cucu, anak perempuan, tidak ada anak lelaki serta ayah)
- e) *Mahjubah* atau terhalang (ada cucu, anak lelaki, bapak)

10) Saudara perempuan dari seayah

- a) Setengah (seorang, tidak ada cucu, anak, bapak, saudara sekandung, dan saudara lelaki seayah)
- b) Dua perdua (dua orang atau lebih, tidak ada cucu, anak, ayah, saudara sekandung, dan saudara lelaki seayah)
- c) Satuperenam (bersamaan seorang saudara perempuan sekandung tidak ada cucu, anak, bapak, saudara sekandung, juga saudara lelaki seayah)
- d) *Ashobah bi al-ghoir* atau Sisa (bersamanya saudara lelaki seayah, tidak ada cucu, anak, bapak, saudara sekandung atau bersamaan kakek)

- e) *Ashobah ma'al-ghoir* atau Sisa (jikalau ada anak atau cucu perempuan dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara sekandung)
- f) *Mahjubah* atau terhalang (ada anak lelaki atau cucu atau ayah, saudara lelaki sekandung. Adanya dua orang saudara perempuan sekandung jika tidak ada saudara lelaki seayah)

11) Bagian saudara seibu

- a) Satu perenam (satu orang tidak ada cucu, anak, bapak, dan kakek)
- b) Sapertiga (dua orang, tidak cucu, anak, bapak, kakek)
- c) *Mahjubah* (adanya cucu, anak, ayah, kakek)

b. Penerima bagian Sisa (العَصَابَةُ)

Istilah '*Ashabah* dalam keilmuan waris dalam *ilmu farāidh* ialah seorang penerima waris ataupun sekelompok penerima waris yang memperoleh hak bagian seluruh atau hanya sebagian nya saja, setelah adanya pembagian dari penerima waris penerima hak bagian pasti.²⁵

Bagian-bagian '*Ashabah* atau Sisa terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya:

1. '*Ashabah bi an-Nafsi* (العَصَابَةُ بِالنَّفْسِ)

²⁵ *Ibid*, 21.

'*Ashabah bi an-nafs* yaitu sekelompok penerima warisan yang ada garis keturunan dengan pewaris tanpa melalui perempuan.²⁶

Kelompok tersebut secara berurutan meliputi:

- a. Anak lelaki
- b. Cucu lelaki
- c. Kakek
- d. Saudara dari laki-laki sekandung
- e. Saudara dari laki-laki seayah
- f. Anak dari saudara sekandung
- g. Anak dari saudara seayah
- h. Paman sekandung
- i. Paman seayah
- j. Anak dari paman sekandung
- k. Anak dari paman seayah

2. '**Ashabah bi Al-Ghoir** (العَصَابَةُ بِالْغَيْرِ)

'*Ashabah bi al-ghoir* yakni ahli waris yang terdiri dari sekelompok perempuan yang memperoleh bagian warisan $\frac{1}{2}$ jika hanya satu orang dan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ jika sebanyak dua orang maupun lebih, yang dalam

²⁶ *Ibid.*

pembagiannya bersamaan dengan saudara laki-lakinya.²⁷

Kelompok *'Ashabah bil-ghoir* meliputi:

- a. Anak perempuan (syarat harus ada anak laki-laki)
- b. Cucu perempuan (syarat harus ada cucu laki-laki)
- c. Saudara perempuan sekandung (syarat harus ada saudara laki-laki sekandung)
- d. Saudara perempuan seayah (syarat harus ada saudara laki-laki seayah)

3. *'Ashabah Ma' Al-Ghoir* (العَصَابَةُ مَعَ الْغَيْرِ)

'Ashabah ma' al-ghoir merupakan sekelompok yang terdiri dari saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah, dengan syarat dalam pembagiannya bersamaan dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan.²⁸

C. Kewarisan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam ilmu kewarisan Islam bahwasannya telah dijelaskan tepatnya dalam pasal 171 - 191 yang tercantum dalam Kompilasi hukum Islam.

1. Pengertian Waris menurut KHI

Pada ketentuan pasal yang tercantum di pasal 171 huruf a dijelaskan "Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi

²⁷ *Ibid*, 28.

²⁸ *Ibid*, 31.

ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”. Oleh karena itu, keilmuan yang membahas hukum waris Islam memiliki arti yakni sebuah aturan yang meliputi proses dari pembagian harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang boleh menerima ataupun mendapatkan harta yang diwariskan oleh orang yang meninggal tersebut. Ilmu ini juga membahas bagian yang kadarnya sudah ada ketentuannya dalam agama Islam.²⁹

2. Asas Kewarisan Hukum Islam dan Sistem Kewarisan Islam dalam Hukum Adat

a. Ijbari

Asas ini memiliki pengertian yakni dengan meninggalnya si pewaris maka harta warisan akan otomatis berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya tanpa melalui rekayasa ataupun sesuatu yang direncanakan sebelumnya. Hal ini sebagaimana juga termaktub di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4) ayat 7.

b. Bilateral

Asas ini memiliki pengertian yakni seseorang itu dapat menerima sebuah warisan apabila memiliki dua garis keturunan yang berbeda. Maksudnya yaitu garis keturunan tersebut berasal dari kekeluargaan perempuan. Hal ini juga dijelaskan didalam Al-Qur’an tepatnya pada ayat 7, 11, 12 juga 176 di Surat An-Nisa.

²⁹ Adnan Qohar, *Hukum Waris Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaiannya* (Yogyakarta: Pusaka Biru, 1984), 31.

c. Individual

Asas ini memiliki pengertian yakni harta yang ditinggalkan itu dibagikan untuk penerima waris yang digunakan untuk pribadi atau bisa dikatakan perorangan. Apabila asas ini telah terlaksana, penerima waris secara kemauannya bisa menggunakan hak yang sudah diperolehnya. Akan tetapi, jika belum terlaksananya asas ini maka harus mengurus hartanya menurut dengan ketentuan dari perwaliannya.

d. Keadilan yang Berimbang

Maksud dari kalimat diatas adalah berimbangnya antara sebuah kewajiban juga hak yang itu setara dengan kegunaan dan keperluannya. Bentuk berimbangnya perolehan bagi perempuan dan laki-laki terbagi atas dua, yakni:

- 1) Perempuan dan lelaki mendapatkan jatah persis, begitupun halnya ayah juga ibu jika ada anak kandung mendapat bagian satu perenam.

Dijelaskan pula pada surat An-Nisa' (4) ayat 11.

- 2) Pembagian laki-laki menerima harta yang banyak dibanding perempuan atau bisa dihitung dengan jatah berlipat daripada perempuan.

e. prinsip Bilateral

Dalam prinsip ini tidak memandang gender yang mengakibatkan terhalangnya mewariskan atau diwarisi. Asas inipun memiliki ciri khas yakni dalam pembagiannya memandang dua arah yaitu dari lelaki dan perempuan.

f. Akibat Kematian

Asas ini mempunyai arti yakni sangat diperlukan hati yang tulus untuk menaati dikarenakan terikat dengan atauran yang diyakini kebenarannya.

2. Sistem Kewarisan Islam diatur dalam KHI, pada Pasal 171-191

a. KHI telah menjelaskan mengenai hukum waris, bagi seorang pewaris, ahli waris, dan juga harta warisan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 171 sebagai berikut:³⁰

- 1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.
- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam. Meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena menjadi ahli waris.
- 4) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang dimilikinya dan hak-haknya.
- 5) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pengurus selama sakit sampai

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022),51.

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajniz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³¹

b. Seseorang Terhalang menjadi Ahli Waris

Seseorang dapat menjadi terhalang menjadi ahli waris apabila putusan dari hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau tidak bisa dirubah. Hal ini dihukum karena:

- 1) Memfitnah pewaris telah melakukan tindak kejahatan dengan diancan lima tahun penjara
- 2) Membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.

c. Kelompok Ahli Waris

Dalam hal ini telah dibahas dalam Pasal 174 yang berikut isi dalam ayatnya:

- 1) Ahli waris terdiri dari:
 - Menurut hubungan darah: golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, paman, saudara laki-laki, dan kakek) dan golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek)
 - Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
 - Jika semua ahli waris masih hidup dan ada maka yang berhak mendapatkan harta warisan yakni hanyalah anak, ayah, ibu, duda, dan janda.

d. Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris yang diatur dalam Pasal 175

³¹ *Ibid.*

1) Ayat 1: Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- Mengurus serta menyelesaikan semua persoalan sampai dengan pemakaman jenazah hingga usai.
- Mengurus dan menyelesaikan semua perihal hutang baik berupa biaya pengobatan, perawatan selama sakit, dll.
- Menjalankan dan menyelesaikan semua apa yang sudah di wasiatkan oleh pewaris.
- Membagi harta warisan dengan adil-nyanya kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.

2) Ayat 2: tanggung jawab ahli waris terhadap hutang maupun kewajiban pewaris hanya terbatas oleh jumlah harta yang ditinggalkannya.

e. Bagian harta warisan para Ahli waris

Besarnya sebuah harta warisan bagi para ahli waris yang telah dijelaskan tepatnya yakni pasal 176 sampai pasal 182.

Dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bagian anak perempuan, berbunyi: “anak perempuan jika sendiri mendapatkan separuh bagian. Bila dua orang maupun lebih mereka mendapat dupertiga bagian, dan apabila ia bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki mendapat dua banding satu untuk anak perempuan.” Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Qur’an bahwa anak laki-laki dengan bagian anak perempuan adalah dua banding satu, tetapi apabila mereka perempuan semua ataupun lebih dari dua maka memperoleh duapertiga dari harta peninggalan.

Pasal 177 menjelaskan bagian yang didapatkan oleh ayah, berbunyi: “ayah memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ apabila tidak ada anak, jika meninggalkan ayah dan ibu dan ada anak maka bagian ayah adalah $\frac{1}{6}$.”

Pasal 178 menjelaskan bagian yang diperoleh ibu, berbunyi: “ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ jika meninggalkan anak dan ada dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih maka ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa jika bagian diambil untuk bagian janda atau duda atau ada ayah.”

Pasal 179 menjelaskan bagian dari duda, berbunyi: “seorang duda adalah memperoleh setengah dari harta peninggalan jika tidak ada seorang anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat dari harta warisan.”

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang bagian janda, berbunyi: “seorang janda mendapat bagian seperempat harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan mendapatkan bagian seperdelapan apabila pewaris meninggalkan ahli waris anak.”

Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang saudara seibu, yang berbunyi: “bila peawris tidak meninggalkan anak atau ayah maka saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian seperenam, dan apabila mereka berjumlah dua orang atau lebih maka keduanya bersama-sama mendapatkan bagian sepertiga.”

Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang bagian saudara perempuan seayah dan sekandung, yang berbunyi: “apabila seorang

meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau ayah, sedang ia mempunyai saudara seayah atau sekandung maka bagian mereka adalah separuh dari harta peninggalan.”

3. Kesepakatan dalam Pembagian Warisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183.

Dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam hal pembagian warisan, setelah seluruh ahli waris mengetahui masing-masing bagiannya”.³² Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum waris sudah diatur dalam Al-Qur’an dan KHI akan tetapi masih banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut, sehingga menimbulkan banyak persoalan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur atau ditetapkan. Maka dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam ini disebutkan bahwa boleh, apabila seluruh pihak keluarga ahli waris dan ahli waris nya bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan atau dengan cara damai.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022), 54.

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS YANG SAMA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA SUDIMORO KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum tentang Daerah Penelitian

1. Letak Geografis dan Letak Demografis

a. Letak Geografis

Desa Sudimoro merupakan salah satu dari 13 Desa yang masuk cakupan dari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, yang memiliki Sembilan belas RT dan dua RW.

Desa Sudimoro terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Paritan dan Dusun Sudimoro. Adapun Dusun Paritan terdiri dari satu RW dan delapan RT sedangkan Dusun Sudimoro terdiri dari satu RW dan sebelas RT.

b. Letak Demografis

Jumlah penduduk yang ada di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang menurut data desa dan didukung oleh data yang diupdate oleh pemerintah Kabupaten Jombang, adalah berjumlah 3.040 jiwa penduduk dengan kepadatan penduduk 1,559 dan luas territorialnya adalah 1.95 km persegi.

Desa sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa yang terbilang cukup maju di Kecamatan Megaluh hal ini dapat dibuktikan dengan beragam transportasi dan mobilitas perekonomian yang cukup baik sehingga dapat mencukupi kehidupan masyarakatnya. Dilain sisi, sarana dan prasarananya juga tersedia dengan cukup dan baik.

Adapun batasan-batasan daerah dari Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, meliputi:

- a) Batas utara: Desa Summersari
- b) Batas selatan: Kali Brantas
- c) Batas timur: Kecamatan Megaluh
- d) Batas barat: Desa Ngogri

2. Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Sudimoro

a. Sektor Ekonomi Masyarakat di Desa Sudimoro

Dari sudut ekonomi, mayoritas masyarakat Desa Sudimoro memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik masyarakat mengelola sawahnya sendiri atau sebagai buruh tani mengelola lahan milik masyarakat yang lainnya. Selain itu masyarakat lainnya ada yang bekerja sebagai buruh pabrik, pengusaha, maupun wirausaha.

b. Sektor Sosial Masyarakat di Desa Sudimoro

Untuk masalah sektor sosial berkehidupan, masyarakat Desa Sudimoro saling bekerja sama dan bergotong royong dalam kegiatan sehari-

hari. Hal ini terlihat sebagaimana saat itu sedang ada kerja bakti yang mana masyarakat sekitar terlihat rukun dan guyub. Selain itu, dalam hal lain pun masyarakat sekitar juga bersama-sama dalam kegiatan lainnya seperti saling membantu dalam hajatan seperti perkawinan, peringatan hari besar, maupun dalam acara desa.

3. Kondisi Agama Masyarakat Di Desa Sudimoro

Kegiatan aktifitas keagamaan di desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang berjalan dengan baik. Hal ini terlihat sebagaimana banyak masjid-masjid dan musholla yang menandakan bahwa masyarakat disana mayoritas beragama islam.

4. Kondisi Pendidikan Masyarakat Di Desa Sudimoro

Pendidikan yang baik, cerminan masa depan yang cerah. Sepertinya hal ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Desa Sudimoro, karena terdapat sekolah-sekolah mulai dari awal persiapan seperti play group dan taman kanak-kanak, di Desa tersebut hampir seluruh lini pendidikan ada dan tidak hanya satu. Hal ini menandakan bahwa di Desa Sudimoro kondisi pendidikan sudah sangat terpenuhi dan maju.

B. Pembagian Waris yang Sama Antara Laki-Laki dan Perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Kronologi hukumnya, diketahui bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 2022 dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak diantaranya terdiri dari dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yang dalam proses pembagiannya harta warisan dibagikan secara langsung kepada seluruh ahli waris

dengan menjual seluruh harta peninggalan atau harta warisan pewaris yang notabene berupa tanah atau bangunan (rumah, tanah dan sawah) untuk kemudian dijual seluruhnya terlebih dahulu baru kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Dalam wawancara hasil penuturan pihak keluarga ahli waris, semua harta ketika dijual dan dirupiahkan ditaksir mencapai 700 juta rupiah yang kemudian dibagikan secara sama tanpa membedakan kedudukan atau status ahli warisnya.

Dalam proses perjalanannya, tata cara dalam pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh salah satu keluarga di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang terbilang cukup cepat dan mudah. Dengan didampingi Kyai Syam atau tokoh agama setempat, pihak keluarga membagi harta warisan yang ditinggalkan hanya melalui proses musyawarah dengan keluarga besar dengan tokoh agama sebagai saksinya tanpa membawa proses pembagian waris yang sama antara laki-laki tersebut ke pengadilan. Karena pihak keluarga ahli waris dalam penuturannya tidak ingin proses pembagian warisan ini terkesan ribet atau ruwet yang nantinya akan membuat proses pembagian waris ini tidak kunjung selesai atau berlarut-larut.

Bu Surti¹ salah satu keluarga ahli waris (budhe dari pewaris) yang dapat penulis temui dalam proses wawancara menuturkan bahwasannya, pembagian waris tersebut terjadi pada tahun 2022 sejak kematian pewaris. Bu Surti menuturkan bahwa, sejak awal kematian pewaris pihak keluarga sudah mempunyai inisiatif (yang dalam penuturan beliau) yakni untuk membagi harta warisan secara

¹ Nama samaran, bukan nama sebenarnya

kekeluargaan dengan cara musyawarah serta mengumpulkan para ahli warisnya untuk selanjutnya diberi pengertian agar nantinya seiring berjalannya waktu tidak terjadi kecemburuan atau saling iri sehingga antara satu sama lain para ahli waris saling mengerti dan rela dengan pembagian harta waris yang sama tersebut.² Lebih lanjut, Bu Surti menjelaskan ketika awal proses musyawarah berlangsung pihak ahli waris dari anak laki-laki mempertanyakan mengapa harta warisan tidak dibagi sebagaimana mestinya yang lumrah terjadi di desa tersebut yaitu dengan menggunakan hukum Islam (yang dalam hal ini menggunakan *ilmu faraidh*) sehingga mempunyai pemikiran untuk berinisiatif melakukan pembagian waris yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan.³ Akan tetapi dengan segala pengertian dan penjelasan kepada semua pihak keluarga dan saudara, akhirnya pembagian harta waris dapat dilaksanakan dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan dengan kesepakatan seluruh ahli waris dan keluarga.

Ketika percakapan berlanjut dengan Bu Surti, apakah dalam proses diskusi tersebut menggunakan mediator untuk mendamaikan atau memberi pengertian lebih intens kepada pihak keluarga terutama ahli warisnya, beliau menuturkan bahwasannya tidak menggunakan hal yang semacam itu akan tetapi hanya meminta tolong kepada tokoh agama setempat untuk menjadi saksi serta penengah dalam menentukan hukum serta proses pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan tersebut.⁴ Karena menurut beliau dengan meminta tolong kepada tokoh agama setempat atau pamong desa, sudah cukup dan lebih menjadikan hati serta

² Bu Surti, Wawancara dengan anggota keluarga, Mei 2023.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*.

kepercayaan Bu Surti yakin serta mantap dalam proses pembagian harta warisan tersebut.

Secara lebih lanjut, ketika penulis mencoba bertanya kepada Bu Surti apakah dalam proses pendampingan hukum dan pembagian warisan tersebut oleh tokoh agama setempat berjalan secara lancar, beliau mengungkapkan bahwa Kyai Syam telah menjelaskan bahwasannya di dalam Hukum Islam dan juga di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan terkait ahli waris laki-laki dan perempuan yang lebih besar bagian dari laki-laki daripada perempuan, yang dalam artian proses pembagian tidak semena-mena langsung dibagi secara sama akan tetapi diberikan penjelasan terkait hukum Islam yang berlaku baru kemudian ada niatan dari pihak keluarga dan ahli waris untuk membagi secara sama antara laki-laki dan perempuan.⁵ Barulah dilakukan proses musyawarah antara pihak keluarga, ahli waris, serta didampingi oleh Kyai Syam selaku tokoh agama setempat. Lebih lanjut, Bu Surti menjelaskan bahwa ahli waris yang menerima bagian harta warisan ada tiga orang anak, yang dalam perinciannya ialah seorang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. Ahli waris perempuan yang bernama Mira yang berhasil penulis temui dan dua orang ahli waris lainnya yang pada saat itu tidak ada di kediaman dan masih bekerja diluar kota. Dalam penuturannya, Bu Surti mengatakan bahwa pembagian yang dilakukan dengan meyamarkan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan didasari oleh keberbaktian oleh anak kepada orang tua nya, diketahui bahwa ahli waris perempuan (red: Mira) diketahui sejak awal semasa pewaris masih hidup ia sudah kebersamaian, merawat dan mendampingi pewaris

⁵ *Ibid*

hingga pewaris meninggal dunia. Oleh karenanya, pihak keluarga (yang melalui wawancara dengan Bu Surti) menuturkan karena hal itulah keluarga mempunyai inisiatif untuk membagi harta warisa secara sama antara bagian laki-laki dan perempuan.

Dilain sisi, Mira⁶ salah satu ahli waris perempuan dalam proses pembagian waris yang sama tersebut menjelaskan bahwa dirinya sedari awal tidak memperlakukan dan tidak menganggap pusing pembagian waris yang akan dilakukan dengan proses pembagian yang sama tersebut, karena dirinya sejak awal ketika mulai bersama dan merawat pewaris ia melakukan dengan rasa ikhlas sebagai bentuk berbakti dan ketaatan kepada orang tua. Akan tetapi pihak keluarganya yang mempunyai inisiatif membagi harta warisan secara sama, agar pembagian tersebut adil dan proporsional terhadap para ahli waris yang ditinggalkan.⁷

Mira merupakan salah satu dari dua ahli waris lainnya yang mendapatkan harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia. Sangat disayangkan, karena penulis hanya bisa menemui satu ahli waris saja yakni Mira sedangkan dua ahli waris lainnya sudah kembali kepada kesibukan pekerjaan masing-masing yang berada diluar kota. Salah satu keluarga di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang menggunakan pembagian sama antara laki-laki dan perempuan meninggalkan 3 orang ahli waris diantaranya yakni dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang kemudian dengan kesepakatan ahli waris

⁶ Nama samaran, bukan nama sebenarnya

⁷ Mira, Wawancara dengan ahli waris, Mei 2023.

dan pihak keluarga, pembagian harta warisan dibagi dengan sistem yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut, ketika penulis mencoba bertanya kepada Mira salah satu ahli waris yang ditemui oleh penulis mengenai respon ahli waris lainnya terkait pembagian waris yang sama tersebut. Mira menuturkan bahwasannya ketika awal niatan tersebut disampaikan kepada dua orang ahli waris lainnya, yang tak lain merupakan kakak kandung dari Mira sendiri, mereka awalnya kaget seakan-akan bertanya mengapa hal itu dilakukan yakni dengan adanya inisiatif pembagian yang akan disamakan tersebut. Akan tetapi dengan hasil musyawarah keluarga sekaligus diberikan penjelasan serta pengertian, ahli waris lainnya pun menerima dengan kerelaan dari pengertian tersebut.⁸

Proses pembagian harta warisan sendiri terbilang cukup mudah dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah terjadi. Mira menjelaskan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa benda serta bangunan yang dalam penuturan Mira lebih tepatnya ialah rumah, tanah, dan lahan persawahan. Mira menuturkan bahwa Kyai Syam sempat bertanya apakah harta warisan tersebut akan dibagikan langsung seperti perincian diatas atau seperti apa nantinya.⁹ Oleh karena itu, dengan tawaran dan rencana kedepannya seperti apa yang ditanyakan oleh Kyai Syam, kemudian ahli waris serta pihak keluarga bersepakat serta berinisiatif untuk menjual seluruh harta warisan tersebut yang terdiri dari rumah, tanah, dan sawah, yang kemudian setelah semua warisan tersebut diuangkan barulah harta warisan

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

dibagikan secara sama tanpa membedakan, kepada ahli waris yang mendapatkan bagian warisan yakni dua orang laki-laki dan seorang perempuan.

Dengan demikian, proses atau mekanisme pembagian harta waris secara sama antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan yang dalam prosesnya pembagian harta warisan, pihak keluarga serta ahli warisnya didampingi oleh tokoh agama setempat dengan harapan memberikan pendapat hukum serta menjadi saksi atas pembagian harta waris yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pun hal ini tidak serta merta dilakukan tanpa pertimbangan hukum Islam, melainkan atas dasar kemaslahatan melalui jalan musyawarah agar dalam keluarga tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara keluarga dan sanak saudara serta menghindarkan akibat yang paling sering terjadi ketika pembagian harta warisan yakni bisa tidak saling mengenal antar keluarga dikarenakan ada ahli waris yang tidak terima dengan pembagian harta warisan. Oleh karena itu, pembagian harta warisan dengan cara menjual seluruh harta warisan yang berupa rumah, tanah, dan sawah untuk dirupiahkan yang kemudian selanjutnya dibagi secara sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, dirasa cukup efektif dan menjadikan kemaslahatan dalam membentuk keluarga yang harmonis.

C. Faktor yang Melatar Belakangi Proses Pembagian Waris yang Sama Antara Laki-Laki dan Perempuan Di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Pembagian harta waris merupakan hal yang lumrah dilakukan ketika ada seorang pewaris yang meninggal dunia dan mempunyai harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia. Dalam Islam seyogyanya pembagian waris telah diatur secara rinci dan jelas bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris, akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak problematika atau masalah yang terjadi di masyarakat yang tidak sejalan atau memiliki perbedaan dengan hukum yang sudah ditetapkan. Diantaranya problematika tersebut ialah pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, sedangkan ketika kita melihat didalam hukum Islam pembagian antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 atau lebih banyak laki-laki. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor dan juga alasan kondisi yang terjadi di masyarakat, sehingga dengan memperhatikan kondisi tersebut seorang tokoh agama setempat mempunyai pertimbangan hukum dalam memberi keputusan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan yang terjadi pada salah satu keluarga di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dan menjadi alasan tokoh agama setempat sehingga akhirnya pembagian harta waris pada salah satu keluarga dibagi secara sama rata antara laki-laki dan perempuan. Kyai Syam¹⁰ seorang tokoh

¹⁰ Nama samaran, bukan nama sebenarnya

agama setempat yang mendampingi keluarga tersebut dalam proses pembagian warisan mengungkapkan, bahwasannya sebelumnya sudah ada penjelasan dengan keluarga terkait pembagian warisan yang mana didalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa bagian laki-laki dan perempuan tidaklah sama melainkan dengan perbandingan 2:1, sebagaimana yang beliau sampaikan yakni yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam terlebih yang dijelaskan dalam ilmu mawarits dalam ilmu faraidh.

Kyai Syam juga menuturkan setelah adanya penjelasan dan musyawarah dengan pihak keluarga pewaris dan ahli waris, pihak keluarga menginginkan bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan tersebut dibagi dengan bagian yang sama, sehingga dengan kesepakatan bersama itulah disepakati bahwa pembagian waris kepada ahli waris antara laki-laki dan perempuan dibagi secara sama tanpa membedakannya.¹¹ Lebih lanjut Kyai Syam menjelaskan bahwasannya yang menjadi alasan utama dari salah satu keluarga di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang untuk melakukan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan adalah faktor ketaatan atau keberbaktian ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya yang telah merawat dan mendampingi pewaris sampai akhir hayatnya.¹² Sehingga atas dasar kesepakatan keluarga dan sanak saudara serta kerelaan itulah, Kyai Syam dengan keluarga ahli waris membagi harta warisan atau peninggalan yang sama antara laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan perbandingan yang didapatkan.

¹¹ Syam, Wawancara dengan tokoh agama, Mei 2023.

¹² *Ibid.*

Menurut Kyai Syam sebagaimana dalam penuturan beliau, pembagian waris yang terjadi pada salah satu keluarga di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang pada keputusan akhirnya dibagi secara sama antara laki-laki dan perempuan, setelah adanya pengertian dan penjelasan menurut hukum Islam yang berlaku dan sudah disampaikan kepada pihak keluarga ahli waris akan tetapi pihak keluarga ahli waris tetap pada kesepakatan untuk dibagi dengan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, akhirnya Kyai Syam membolehkan dalam mengambil keputusan tersebut. Kyai Syam dalam penyampaian, menuturkan bahwa pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan atas dasar kesepakatan dan rasa kerelaan dari pihak keluarga terlebih oleh para ahli warisnya. Karena dalam penyampaian beliau, ketika pihak keluarga terutama para ahli waris sudah setuju dan sepakat maka pembagian harta waris bisa dilanjutkan atau dilaksanakan.¹³

Lebih lanjut, Kyai Syam mengatakan bahwa salah satu faktor terjadinya pembagian waris dengan sistem sama rata yang dilaksanakan tersebut salah satunya berdasarkan terhadap keyakinan atau adat dalam kesepakatan keluarga dalam membagi harta warisan. Kyai Syam juga menjelaskan bahwa keluarga ahli waris percaya, bahwa dengan pembagian yang seperti diterapkan dalam keluarga mereka, harapannya akan menghindarkan konflik atau permasalahan diantaranya:

1. Pertengkaran antar keluarga
2. Perselisihan sesama saudara
3. Terjadinya iri atau tidak terima

¹³ *Ibid.*

4. Saling tidak mengenal diantara keluarga lainnya

Maka atas dasar itulah keluarga ahli waris bersepakat untuk membagi waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

Berlanjut, atas penuturan Kyai Syam bahwa dengan memperhatikan *background* atau latar belakang keluarga tersebut yang notabene secara keseluruhan ahli waris laki-laki yang sibuk bekerja dan lebih banyak tidak berada dirumah sedangkan ahli waris perempuan yang semasa hidup pewaris selalu merawat dan menjaga pewaris sehingga keluarga meminta untuk pembagian yang dilakukan secara sama. Dengan demikian melalui musyawarah inilah pembagian secara rata dilakukan, dan tidak ada perbedaan dalam pembagiannya menurut yang dijelaskan dalam hukum Islam.¹⁵

Kyai Syam bercerita bahwa pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan yang terjadi pada salah satu keluarga di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ini sejatinya masih terbilang baru dan pertama kali terjadi sehingga harapan beliau hal-hal yang seperti ini dapat menjadi pembelajaran dan bahan pertimbangan ketika nantinya ada fenomena atau peristiwa yang sama.¹⁶

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor atau melatar belakangi pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang adalah keberbaktian ahli waris yang dalam semasa hidup pewaris selalu mendampingi dan merawat pewaris yang dalam hal ini dapat dilihat ketika ahli waris laki-laki yang jarang dirumah dan sebagian

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

besar ahli waris perempuan banyak menghabiskan masa hidupnya dengan bersama dan merawat pewaris. Serta memperhatikan secara kemaslahatan keluarga untuk menghindari adanya konflik serta perpecahan inilah yang menjadikan faktor adanya pembagian harta waris yang disamakan antara laki-laki dan perempuan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS YANG SAMA ANTARA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA SUDIMORO KECAMATAN
MEGALUH KABUPATEN JOMBANG**

A. Analisis Terhadap Pembagian Waris di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Serta Faktor yang Melatar Belakangi.

Pembagian warisan merupakan hal lumrah dalam lingkungan masyarakat, sama halnya di Desa Sudimoro. Pembagian waris dengan bagian sama antara laki-laki dan perempuan ini terjadi seperti halnya yang dituturkan oleh salah satu tokoh masyarakat di desa tersebut. Akan tetapi presentase keluarga yang menggunakan pembagian waris sama rata lebih sedikit daripada yang menggunakan ketentuan yang sesuai dengan Al-Quran.

Pembagian secara sama rata antara laki-laki dan perempuan dianggap sebuah tradisi keluarga secara turun temurun karena dianggap lebih adil. Jika di dalam keluarga yang diteliti ini, dikarenakan pengabdian seorang anak perempuan lebih banyak kepada pewaris selama hidupnya. Maka dari itu dijadikan pembagian secara sama rata.

Metode yang dilakukan oleh keluarga yang dalam membagikan warisan ini dengan cara melakukan musyawarah atau kumpul bersama keluarga terlebih dahulu untuk membicarakan ketentuan bagian dalam pembagian warisan. Di dalam musyawarah ini berisikan pembicaraan tentang berapa bagian warisan satu persatu

dari para ahli waris, yang dijelaskan oleh tokoh agama dengan menjumlahkan jumlah sebenarnya kepada seluruh ahli waris penerima. Akan tetapi kemudian menyepakati bersama keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah keluarga. Sehingga, dengan harapan tidak terjadi pertengkaran ataupun perselisihan dikemudian hari.

Pendapat dari tokoh agama setempat di desa Sudimoro Kecamatan Megaluh ini memperbolehkan terjadinya pembagian waris secara sama antara laki-laki dan perempuan dengan syarat harus menjalani musyawarah terlebih dahulu untuk mencari mufakat agar adil tanpa adanya perselisihan antar para ahli waris serta ahli warisnya telah mengetahui bagiannya masing-masing sebelumnya. Menurut penulis inilah yang menjadikan sandaran dan penguatan bagi pihak keluarga pewaris dan ahli waris kemudian dengan mantap membagi harta warisan dengan pembagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Karena menurut mereka hal ini sangat simpel dan mudah, tanpa proses yang berbelit-belit atau ruwet. Maka kemudian inilah yang menurut penulis yang menjadikan sikap salah kaprah yang terjadi di masyarakat, yang mana dalam pengaktualannya di kehidupan yaitu dengan mengambil jalan mudahnya saja dengan menerobos hukum-hukum yang sudah ada dan ketetapanannya yang sudah sangat jelas diatur oleh Islam dalam ilmu kewarisan.

Bagi penulis pembagian warisan dengan menggunakan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan tersebut menyalahi apa yang sudah dijelaskan oleh hukum kewarisan Islam yang dijelaskan di dalam *ilmu faraidh*. Jika ditinjau dari kelimuan *faraidh* atau ilmu yang mempelajari tentang kewarisan dalam

islam, maka jikalau ada ahli waris anak laki-laki yang bersamaan dengan anak perempuan maka keduanya mendapatkan bagian yang dinamakan '*Ashabah bi al-ghoir* yaitu ahli waris perempuan yang mendapatkan bagian warisan $\frac{1}{2}$ jika hanya satu orang dan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ jika sebanyak dua orang atau lebih, dengan syarat bersama saudara laki-laki mereka. Dengan demikian, jika melihat harta warisan yang awalnya masih berupa tanah pekarangan, sawah, dan rumah kemudian dijual dan ditaksir menghasilkan jumlah harta warisan sebanyak 700 juta rupiah, maka harta peninggalan atau warisan yang berhak didapatkan oleh ahli waris dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan menurut kaidah *ilmu faraidh* adalah dua anak laki-laki mendapatkan harta warisan total 560 juta rupiah dengan rincian per orangnya mendapatkan harta warisan sebanyak 280 juta rupiah. Sedangkan ahli waris seorang anak perempuan mendapatkan harta warisan sebanyak 140 juta rupiah.

Hal ini kemudian menjadi sangat kontras jika melihat hasil pembagian warisan yang terjadi dengan keluarga yang ada di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang menggunakan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, dengan hasil pembagian yang benar yakni menggunakan keilmuan dalam islam yang termaktub dan dijelaskan didalam *ilmu faraidh* tepatnya dalam teori '*Ashabah bi al-ghoir*, yakni ahli waris laki-laki mendapatkan 2:1 dari harta yang didapatkan oleh ahli waris perempuan.

Oleh karena itu, maka disinilah pentingnya bahwasannya seorang Muslim dianjurkan untuk menggunakan hukum yang sudah ditetapkan oleh Islam. Jikalau ingin menggunakan pembagian dengan metode lain, Islam hadir dengan

menyuguhkan atau memberikan solusi dengan teori pembagian harta bendanya bisa melalui dengan jalan hibah maupun wasiat, karena dalam hukum Islam yang sumber hukumnya merujuk pada Al Qur'an serta hadis telah mengatur dan memberikan penjelasan bahwa tidak memperbolehkan dan dianggap menyimpang apabila dengan melaksanakan pembagian waris yang dilakukan dengan menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan.

Praktik pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan sendiri dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surat An-Nisa (4) awal ayat 11 dengan sangat jelas bahwa bagian laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu atau berprinsip pada bagian laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang perempuan.

Akan tetapi jika melihat faktor yang melatar belakangi pembagian waris yang sama ini, yaitu dengan kesepakatan hasil musyawarah keluarga dan menghindari terjadinya perpecahan dalam keluarga yang kemudian ini dianggap penting dan untuk kemaslahatan, maka hal inilah yang kemudian oleh penulis bisa dijadikan sandaran untuk kebolehan pembagian waris dengan pembagian yang sama, dengan berpedoman pada Pasal 183 pada buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu "ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam hal pembagian warisan, setelah seluruh ahli waris mengetahui masing-masing bagiannya" yang menurut penulis harus juga disertai rasa rela yang dalam hal ini bisa disepakati rasa kerelaan tersebut hadir ketika proses musyawarah keluarga tersebut.

Pada akhirnya, dapat ditarik benang merahnya yaitu jikalau sudah mentok akan membagi harta warisan dengan menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan haruslah ada faktor atau penyebab mengapa pembagian tersebut

dilakukan demikian, artinya ada hal yang mendesak dan disepakati bersama. Akan tetapi penulis sangat menyarankan untuk tetap menggunakan atau berpedoman dengan ketentuan-ketentuan, dengan aturan-aturan yang sudah dijelaskan dan ditetapkan oleh hukum Islam. Dengan harapan dalam proses pembagian harta warisan tersebut mendapatkan keridhoan dan keberkahan Allah swt, serta seluruh ahli warisnya dapat menerima dengan rasa kerelaan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris yang Sama Antara Laki-Laki dengan Perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

Permasalahan mengenai pewarisan adalah persoalan yang sudah sangat marak di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan persoalan pembagaian waris akan menentukan bagaimana cara eksekusi serta berapa pembagian waris bagi setiap keluarga terutama bagi hukum kewarisan itu sendiri. Maka dari itu, hasil tinjauan hukum Islam oleh peneliti mengenai pembagian warisan di Desa Sudimoro terjadi karena tidak hanya melihat dari hukum yang tertera dalam Al-Quran saja, akan tetapi juga sesuai hukum Islam.

Pembagian waris pada salah satu keluarga di Desa Sudimoro ini terjadi dengan pembagian sama rata disetiap ahli warisnya. Yakni dengan menyamaratakan semua hasil yang didapat dari warisan tersebut baik laki-laki maupun perempuan yang didasarkan dengan bermusyawarah terlebih dahulu oleh para ahli warisnya. Pembagian harta warisan yang dilakukan pada keluarga tersebut, oleh tokoh agam setempat terlebih dahulu dihitung menggunakan

kewarisan Islam yakni menurut *ilmu faraidh*, kemudian setelah mengetahui perhitungan yang sebenarnya pihak keluarga menjelaskan kepada tokoh agama setempat bahwa pembagian akan dilakukan dengan musyawarah keluarga dan akan membagi harta warisan secara sama antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Maka dalam proseduralnya praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga tersebut tidak lah sejalan dengan prinsip dalam kewarisan Islam, yang telah menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Akan tetapi melalui jalan musyawarah inilah yang kemudian hal ini diperbolehkan karena pihak ahli waris telah mengetahui bagiannya sebelumnya kemudian telah rela dan bersepakat untuk kemudian bagiannya disamakan antara bagian laki-laki dan perempuan. Penjelasan diatas sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 183 yang berisikan “para ahli waris dapat bersepakat melakukan sebuah perdamaian dalam hal pembagian harta warisan, setelah dari masing-masing ahli waris menyadari berapa bagiannya.”¹

Persoalan ini juga dibenarkan oleh Prof. Drs. H. Masjifuk Zuhdi yang menyebutkan “apabila atas kesepakatan bersama dan mendapatkan hasil dari musyawarah, maka jelas diperbolehkan.”² Tentunya seperti seorang laki-laki yang mengikhlaskan bahwa pembian warisan ini disamakan dengan saudari perempuannya, serta bisa juga apabila ingin memberikan hasil warisannya kepada saudara/saudari nya yang lebih membutuhkan tetapi atas dasar keikhlasan dan tidak sampai menyimpang dari ketentuan Islam.

¹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022), 54.

² Masjifuk Zuhdi, *Masail Hiqfiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 206.

Diperbolehkan juga bagi para orang tua atau seorang muslim yang mempunyai harta sebelum meninggal dunia untuk mengatur pembagaaian warisannya dengan sistem hibah atau wasiat kepada para anaknya, keluarga, maupun saudara. Dikarenakan hal ini dapat meminimalisir adanya pertengkaran antar saudara untuk hal perebutan harta warisan, serta mempermudah dalam pembagian waris dikemudian hari setelah ditinggal mati pemilik harta.

Apabila dibandingkan dengan hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist, maka didalamnya berisikan pemahaman terhadap hukum waris dengan sistem sama rata tidak diperbolehkan karena menyimpang dari ketentuan yang telah ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi, hukum waris apabila ditinjau dari segi hukum Islam akan terjadi pertentangan karena didalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan secara terperinci sekaligus dijelaskan bahwa menggunakan prinsip pembagian 2:1. Hal ini juga menyatakan bahwa ada batas paling sedikitnya bagi seorang anak perempuan adalah 33,33% dan ada pula batas terbanyak bagi seorang laki-laki diberi dua kali lipat bagian anak perempuan, yakni 66,66%. Seperti halnya dalam surat An-Nisa' (4) ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دُهُنٍ ءِ بَأْوَكُم لَّا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Menurut Ijtihad dari majelis hakim, dalam pembagian waris baik menurut Al-Quran maupun kompilasi hukum Islam bukanlah suatu hukum yang tidak bisa dirubah lagi, utamanya pada permasalahan yang mempunyai kaitannya dengan rasa keadilan dari seluruh ahli waris itu sendiri, serta rasa keadilan itu sendiri juga

merupakan sebuah *illah* hukum yakni yang menjadi penyebab kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan hukum.

Dalam pertimbangannya, penulis mengutip dari pendapat Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi mengatakan bahwa “Sebab lain yang menyebabkan mengapa laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari pada perempuan adalah karena laki-laki itu terbebani dengan masalah hidup yang berbeda dari perempuan yang bisa dikatakan tidak dapat melakukannya.”³ Maka, dengan melihat pendapat tersebut dapat dipahami bahwa adalah apabila perempuan ini dibebani masalah hidup yang besar atau yang berbeda dengan yang lainnya, maka perempuan itu juga diperbolehkan untuk mendapatkan bagian yang sama atau malah lebih besar dengan kesepakatan antara pihak keluarga seluruhnya.

Asas persamaan ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat An-Nahl (16) ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dengan nash Al-Quran surat An-Nahl (16) ayat 97 ini memberi penjelasan dan menerangkan bahwa gambaran dari persamaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan itu terletak pada salah satunya yakni prestasi atau pengabdian, yang dalam hal ini adalah pengabdian oleh seorang ahli waris terhadap pewaris selama hidupnya.

Oleh karena itu, dalam pembagiannya tetap menentukan ketentuan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1.

³ Ahmad Ali Al- Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Banten. 1994), 267.

Akan tetapi, fakta yang ada di lapangan atau setiap keluarga memiliki perbedaan-perbedaan, sehingga ketentuan tersebut akan dapat berubah sesuai dengan *illat* hukum.

Dalam hukum Islam Indonesia yang dalam hal ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagaimana pada pasal-pasal yang termaktub pada Kompilasi Hukum Islam tertera ada pasal-pasal yang menjelaskan tentang kebolehan pembagian waris yang dalam proses pembagiannya dilakukan dengan pembagian sama antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi hal ini tidak serta merta dilakukan begitu saja, ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terlebih dahulu terpenuhi. Menurut Pasal 183 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: “Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dengan memperhatikan pasal tersebut, hal yang terpenting ketika melakukan pembagian harta warisan, terlebih pembagian harta warisan yang sama seperti yang terjadi kasus ini adalah adanya kesepakatan dari segala pihak terutama dari pihak seluruh ahli warisnya. Dengan catatan, sebelumnya seluruh ahli warisnya telah mengetahui masing-masing bagian aslinya barulah setelah ada pembicaraan dan kesepakatan antara semua pihak, maka boleh dilakukan dengan pembagian yang dikehendaki dan disepakati oleh seluruh ahli waris beserta dengan pihak keluarga pewaris maupun ahli waris.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pembagian waris yang terjadi pada salah satu keluarga di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang didasari oleh kesepakatan dan hasil musyawarah pihak

keluarga dan seluruh ahli waris yang didampingi oleh tokoh agama setempat sebagai saksinya. Dengan kata lain, pembagian warisan pada keluarga tersebut tidak sejalan dengan apa yang sudah diatur dan ditetapkan oleh Hukum Islam yang dalam hal ini termaktub dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 11 yakni pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu. Akan tetapi diperbolehkan dengan adanya proses musyawarah dengan pihak keluarga dan para ahli warisnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183.

Oleh karenanya, sebaiknya orang Islam dalam pembagian harta warisan hendaknya selalu berpedoman dengan apa yang sudah dijelaskan dan ditetapkan dalam Islam, baik itu yang bersumber dari hukum syariat Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Agar harapannya dalam pembagian harta warisan tersebut selain mendapat hasil kemaslahatan dalam keluarga juga diharapkan mendapatkan keridhoan dan keberkahan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka pada bab ini dapat diperoleh dan diuraikan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwasannya praktik pembagian waris yang dilakukan dengan membagi bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang terjadi di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang adalah hasil dari musyawarah pihak keluarga dengan ahli waris yang didampingi oleh tokoh agama setempat sebagai saksi dan juga penengah dalam proses pembagian harta warisan. Dalam proses pembagiannya, tokoh agama setempat sudah menjelaskan kepada pihak keluarga dan ahli waris serta sudah menghitung pembagian warisan secara hukum Islam melalui ilmu Faraidh, akan tetapi pihak keluarga kemudian menyepakati pembagian harta warisan dengan cara musyawarah keluarga kemudian menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Pembagian tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ketaatan atau keberbaktian ahli waris kepada pewaris sebelum ia meninggal dunia. Hal ini diketahui bahwa ahli waris perempuan yang semasa hidupnya senantiasa merawat dan mendampingi pewaris, sedangkan ahli waris dua orang laki-laki lainnya sibuk bekerja diluar kota sehingga dengan alasan dan pertimbangan inilah pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam pembagiannya dilakukan pembagian yang sama tanpa membedakannya. Pembagian harta warisan dilakukan dengan menjual seluruh harta warisan yang berupa tanah,

sawah, dan rumah dengan dirupiahkan kemudian dilakukan pembagian yang menyamakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan.

2. Dapat disimpulkan bahwa menurut tinjauan hukum Islam praktik pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang tidak sejalan dengan Hukum Islam karena hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip didalam kewarisan menurut hukum Islam yakni menurut *ilmu Faraidh* dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Namun, dalam prosesnya hal ini sejalan dengan disandarkannya berdasarkan dengan yang termaktub dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: “Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Oleh karena itu, pembagian waris ini tidak sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Maka, sebaiknya orang Islam tetap menggunakan pedoman hukum Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa (4) ayat 11 dan tidak menggunakan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan tanpa ada hal yang mendesak atau menjadikan hal tersebut harus dilakukan.


B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, setidaknya saran yang dapat penulis berikan yakni:

Hendaknya masyarakat, terutama salah satu pihak keluarga di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang melaksanakan pembagian yang

sama antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk tetap berpedoman pada perintah dan aturan yang telah ditentukan di dalam Hukum Islam yang itu bersumber dari Al-Qur'an, yakni bagian laki-laki adalah dua kali bagian dari perempuan atau dua banding satu, sebelum akhirnya membuat keputusan untuk membagi harta warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan meskipun keputusan tersebut dari hasil musyawarah yang dilakukan bersama antara ahli waris, pihak keluarga bersama tokoh agama setempat.

Di lain sisi, hendaknya tokoh agama setempat bersama masyarakat untuk sadar serta mensosialisasikan hukum Islam terutama hukum waris Islam agar hukum dan ilmu waris ini dapat dijaga keasliannya serta ada kader-kader yang dapat meneruskan keilmuan tersebut, sehingga tidak hanya teorinya saja akan tetapi bentuk pengaplikasian ilmunya dapat diterapkan dalam masyarakat yang pada nantinya harapannya pembagaian harta waris tersebut dapat sesuai dengan ajaran dan hukum Islam serta mendapatkan keridhoan oleh Allah swt.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Khallaf, Wahab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Thoha Putra Group, 1994.
- Ahmadi, M. Syifauddin. *Pintar Ilmu Faraidh: Pilihan Tepat Meredam Sengketa*, Surabaya: Khalista. 2009.
- Al-Bukhari, Muḥammad ibn Ismāil Abū ‘Abdulloh, al-Ja’fi, *Ṣaḥīh Bukhāri*, jilid VIII No 6732, (Beirut: Dār ṭūq al-najāh, 1422 H).
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-jurjawi, Ali, Ahmad. *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Banten. 1994.
- Al-Malibari, Aziz, Abdul. *Terjemah Fathul Mu’in*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.
- Al-Naysaburi, Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairi, *Ṣaḥīh Muslim*, jilid V, No 1614 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabi).
- Anshori, Ghafur, Abdul. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Jonsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ash-Sabuni, Ali, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta, 1995.
- Ash Shiddiqiye, Hasby. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan BIntang, 1973.
- Asruri, Ubaidillah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan.*” Semarang. UIN Walisongo. 2018.
- Bachtiar, Maryati. “*Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.*” Riau. 2012.

- Faudzan, Muhammad. *“Pembagian Hak Waris 1:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan.”* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.
- Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah Online. An-Nisa (4) ayat 7, 11, 12.
<https://quran.kemenag.go.id/>.
- Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah Online. An-Naml (27): 16
<https://quran.kemenag.go.id/>.
- Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah Online. An-Nahl (16): 97
<https://quran.kemenag.go.id/>.
- K. Lubis, Suhrawadi. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1999.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022.
- Lestari, Asih, Retno, Sri. *“Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo”*. Salatiga: IAIN Salatiga. 2021.
- Maringo. *“Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan.”* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2017.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Refrensi. 2013.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Akasara, 2009. Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Qohar, Adnan. *Hukum Waris Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Pusaka Biru. 1984.
- Redaksi Tebuireng. *Islam dan Tradisi*. (Majalah Tebuireng, Jombang) 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Rusy, Ibnu. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: As-Syifa. 1990.

- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. CV Nata Karya. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&d*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syafé'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Syarkun, Syuhada'. "*Menguasai Ilmu Farā'idh*". Jakarta Pusat: Pustaka Syarkun. 2012.
- Uin Malang, http://etheses.uin-malang.ac.id/1974/6/09520074_Bab_3.pdf
- Yahya, Muhammad Samhuji. *Hukum Waris dalam Syaria't Islam*. Bandung: CV Diponegoro. 1988.
- Yusuf, Muhammad Yasir. *Islamic Corporate Social Responsibility pada Lembaga Syariah*. (Prenada Media). 2017.
- Zuhdi, Masjifuk. *Masail Hiqfiah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1997.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A